



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jakarta, 24 September 2002

Nomor : 110-2683
Sifat : Segera
Lampiran : -----
perihal : Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46
Tahun 2002

Kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota
Di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Pemerintah Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, yang meruokan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bersama ini disampaikan peraturan dimaksud dan untuk pelaksanaannya agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 telah ditetapkan mulai berlaku sejak tanggal 27 Agustus 2002, namun demikian dengan pertimbangan peraturan ini dapat diterima oleh para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak dalam waktu yang bersamaan, maka untuk adanya keseragaman di seluruh Indonesia pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 10 Oktober 2002.
2. Khusus mengenai uang pemasukan kepada Negara, agar seluruhnya disetorkan kepada Kas Negara, sedangkan untuk alokasi penerimaannya untuk Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten/Kota akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Keuangan RI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengingat kegiatan pelayanan pertanahan harus tetap berjalan maka sambil menunggu persetujuan ijin penggunaan langsung dari Departemen Keuangan, untuk sementara kegiatan pelayanan yang sudah berjalan dengan mempergunakan pola DIKS antara lain Konsolidasi tanah secara swadaya, Redistribusi Tanah Swadaya, Pekerjaan bidang Pengukuran dan Pemetaan dan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral tetap dilaksanakan seperti biasa. Sedangkan untuk kegiatan pelayanan pertanahan yang belum tersedianya DIKS-nya seperti Pemeriksaan Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah dan Pelayanan Informasi Pertanahan, pengelolaannya berdasarkan pada tata cara yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 08-IV-1999 yaitu :
 - a. Tarif pelayanan tersebut diterima dan dibukukan oleh Bendaharawan Khusus;
 - b. Bendaharawan Khusus yang bersangkutan menyetorkan kepada Bendaharawan Pengguna;
 - c. Bendaharawan Pengguna yang mengelola sesuai Petunjuk Operasional (PO) Intern dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

4. Pengenaan uang pemasukan kepada Negara dapat dipergunakan rumus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tersebut dan mengacu kepada batas tidak terkena BPHTB sebagaimana ditetapkan pada masing-masing kabupaten/kota yang mengacu pada Pasal 1 angka 11, 12, 13 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 termaksud. Mengenai jangka waktu pembayaran uang pemasukan kepada Negara dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak ditetapkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.
5. Semua kegiatan yang berkaitan dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan pihak lain atau serupa dengan itu, untuk pengenaan tarif atas jenis pelayanan serta penggunaannya harus berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 ini, kecuali untuk SPK yang kegiatannya sedang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2002 tetap menggunakan ketentuan yang lama sesuai dengan perjanjiannya.
6. Pengecualian sebagaimana ditetapkan pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 akan ditetapkan tersendiri oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan RI.
7. Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat diharapkan semua Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia agar mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 beserta penjelasannya kepada masyarakat dan mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD setempat sesuai dengan pelaksanaan Undag-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Demikian agar menjadi maklum dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Prof. Ir. Lutfi L. Nasoetion, MSc, Ph.D
NIP. 130 367 083

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Keuangan RI.
2. Bapak Menteri dalam negeri.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
4. Sd. Gubernur Kepala Daerah Propinsi di seluruh Indonesia.
5. Ketua DPRD Propinsi di seluruh Indonesia.
6. Sd. Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).